

Transformasi Digital dalam Penyelenggaraan Pemilu: Membaca Peluang dan Tantangan Penerapannya di Indonesia

Syakira Syafiqya Tsabita

KPU Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat

ssyafiqya@gmail.com

Abstrak

Globalisasi membawa perkembangan signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, bukan hanya di bidang sosial, ekonomi, bahkan di bidang politik termasuk dalam penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu). Era modern mengarahkan segala bentuk aktivitas menjadi terdigitalisasi. Di Indonesia, khususnya di bidang kepemiluan, transformasi digital terlihat dalam berbagai inovasi, mulai dari sistem informasi data pemilih, aplikasi rekapitulasi suara berbasis digital, hingga pemanfaatan media sosial untuk melakukan sosialisasi pendidikan pemilih ke berbagai segmentasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peluang dan juga tantangan transformasi digital dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan literatur, dan dokumentasi sebagai sumber data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi pemilu berpotensi meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi pemilih, khususnya generasi muda. Namun, di sisi lain digitalisasi juga menghadirkan tantangan yang perlu dicegah dan diatasi dengan ketat oleh lembaga penyelenggara pemilu, di antaranya terkait keamanan data, kesenjangan digital, serta maraknya disinformasi atau penyebaran *hoax*. Transformasi digital dapat berjalan dengan efektif, bahkan membantu memudahkan proses kepemiluan jika didukung oleh penguatan regulasi, infrastruktur yang merata, hingga kapasitas sumber daya manusia yang mumpuni.

Kata Kunci: Pemilu; Digitalisasi; Demokrasi; dan Partisipasi Politik

Abstract

Globalization has brought significant developments to various aspects of life, not only in the social and economic spheres, but also in politics, including the administration of general elections. The modern era has driven most activities towards digitalization. In Indonesia, particularly in the electoral field, digital transformation is evident in various innovations, ranging from voter data information systems, digital-based vote recapitulation applications, to the use of social media for voter education outreach accros different segments of society. This study aims to analyze the opportunities and challenges of digital transformation in the conduct of elections in Indonesia. The research method employed is descriptive qualitative, using literature and documentation as data sources. The result indicate that electoral digitalization has the potential to enhance efficiency, transparency, and voter participation, especially among younger generations. However, on the other hand, digitalization also presents challenges that must be strictly addressed by electoral management bodies, including issues related to data security, the digital device, and the proliferation of disinformation or hoaxes. Digital transformation can be effectively implemented and even facilitate the

electoral process if supported by strengthened regulations, equitable infrastructure, and capable human resources.

Keywords: Election; Digitalization; Democracy; Political Participation.

PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan salah satu instrumen fundamental dalam pelaksanaan demokrasi. Pemilu tidak hanya dipahami sebagai mekanisme prosedural untuk memilih pemimpin politik dan wakil rakyat, melainkan lebih daripada itu, pemilu merupakan wujud nyata paling sederhana dari kedaulatan rakyat, di mana setiap warga negara yang telah memenuhi syarat dapat berpartisipasi secara langsung dalam menentukan arah kebijakan negara. Melalui pelaksanaan pemilu, rakyat diberikan kesempatan dan ruang untuk mengeksplorasi dan mengartikulasikan aspirasi politiknya, sekaligus mengevaluasi kinerja para pemimpin dan partai politik yang bersaing dalam arena demokrasi. Oleh karena itu, kualitas penyelenggaraan pemilu menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana prinsip-prinsip demokrasi dijalankan di suatu negara.

Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, pemilu juga mengalami transformasi yang cukup signifikan. Pada mulanya, ketika konsep pemilu baru diterapkan di Indonesia, segala proses dan tahapan kepemiluan dilakukan secara manual, tertulis, dan berbasis kertas. Hal ini tentu membuat tiap-tiap prosesnya bergantung pada dokumen fisik dan proses tatap muka. Seiring berkembangnya zaman, di era global ini, teknologi digital mulai mengintervensi hampir seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu. Artinya, transformasi digital telah menjalar ke bidang pemerintahan dan juga politik. Digitalisasi secara tidak disadari, membawa perubahan total terhadap cara masyarakat berkomunikasi, memperoleh informasi, dan juga berpartisipasi dalam politik (Hartiwiningsih, 2024). Fenomena ini dikenal dengan istilah digitalisasi pemilu, yakni pemanfaatan teknologi digital dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi pemilu. Digitalisasi pemilu tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis seperti administrasi pemilih atau rekapitulasi suara, tetapi lebih jauh daripada itu, digitalisasi pemilu melingkupi dimensi komunikasi politik, partisipasi masyarakat, hingga keamanan dan perlindungan terhadap integritas pemilu dari ancaman dan manipulasi serta disinformasi.

Dalam praktiknya, penerapan teknologi digital dalam kepemiluan di Indonesia mulai merambah ke arah yang lebih serius, terutama sejak pemilu 2014. Pada tahun tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk pertama kalinya melakukan sebuah inovasi dan terobosan penting dengan memanfaatkan teknologi digital sebagai bagian dari upaya modernisasi penyelenggaraan pemilu. Langkah ini menandai titik awal transformasi digital dalam tata kelola kepemiluan di Indonesia, di mana KPU mulai memperkenalkan sistem berbasis teknologi untuk memperbaiki kualitas administrasi, meningkatkan transparansi, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap proses demokrasi elektoral.

Salah satu contoh dari komitmen Indonesia bertransformasi ke digitalisasi kepemiluan adalah dengan diluncurkannya Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) pada 2014 silam. SIDALIH merupakan aplikasi yang dirancang untuk mendukung proses pemutakhiran data pemilih secara lebih akurat, transparan, dan efisien (Paokuma, 2023). Sebelum hadirnya SIDALIH, pengelolaan daftar pemilih di Indonesia masih dilakukan secara manual, menggunakan dokumen fisik dan proses administrasi konvensional yang sangat rentan terhadap kesalahan (*human error*), keterlambatan, data ganda, dan permasalahan lainnya. Tidak adanya satu sistem

yang mengatur terkait data pemilih menjadikan validitas data pemilih menjadi sulit untuk dipastikan pada masa tersebut (Ferdiansah, Alhadi, Anugroho, Cahyono, & Purnawati, 2024). Kondisi ini tidak hanya menghambat jalannya pemilu secara efektif, tetapi juga berpotensi menurunkan legitimasi hasil pemilu akibat rendahnya kualitas keakuratan daftar pemilih tetap (DPT). Lahirnya SIDALIH dapat dipandang sebagai tonggak awal digitalisasi pemilu di Indonesia. Sistem ini tidak hanya sekedar alat administrasi, melainkan juga simbol komitmen KPU untuk melakukan inovasi dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi. SIDALIH bukan satu-satunya bentuk digitalisasi kepemiluan di Indonesia.

Pada pemilu 2024, selain SIDALIH setidaknya terdapat tujuh bentuk digitalisasi aplikasi kepemiluan lainnya yang terwujud dalam bentuk yang berbeda, seperti: SIDAPIL, SIPOL, SILON, SIAKBA, SIREKAP, SILOG, dan SIDAAM (Tempo.co, 2023). Banyaknya aplikasi berbasis digital dalam penyelenggaraan kepemiluan ini menunjukkan bahwa KPU telah berupaya mengintegrasikan teknologi informasi secara menyeluruh di hampir seluruh tahapan pemilu, mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Namun, fenomena ini sekaligus memunculkan berbagai persoalan dan pertanyaan kritis. Di satu sisi, sistem-sistem tersebut diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi. Di sisi lain, terdapat resiko baru berupa beban teknis bagi penyelenggara, ketidakselarasan antar sistem, ancaman kebocoran data, hingga kerentanan terhadap serangan siber.

Selain sistem digital yang dirancang untuk menunjang aspek teknis penyelenggaraan kepemiluan, digitalisasi pemilu di Indonesia juga tampak nyata melalui pemanfaatan **media sosial** sebagai sarana komunikasi, sosialisasi, dan pendidikan politik. Dalam konteks demokrasi digital, media sosial berfungsi sebagai ruang publik baru (*new public sphere*) yang memungkinkan terjadinya arus informasi dua arah antara penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan masyarakat. Melalui ruang ini, informasi kepemiluan tidak lagi bersifat *top-down* atau satu arah, tetapi dapat diakses, dibagikan, bahkan diperdebatkan secara luas dan cepat oleh publik.

Pemanfaatan media sosial dalam kepemiluan juga berfungsi sebagai instrumen pendidikan politik. Konten-konten edukatif yang diproduksi penyelenggara pemilu dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai prosedur pemilu, hak dan kewajiban pemilih, serta nilai-nilai demokrasi. Hal ini sangat penting, mengingat salah satu tantangan utama pemilu di Indonesia adalah rendahnya literasi politik masyarakat, khususnya di kalangan pemilih pemula.

Sejalan dengan hal ini, hadirnya beragam aplikasi digital dalam Pemilu 2024, mulai dari sistem teknis, ditambah dengan pemanfaatan media sosial untuk komunikasi publik, menunjukkan bahwa digitalisasi telah menjadi bagian integral dari tata kelola kepemiluan di Indonesia. Digitalisasi tidak lagi sebatas inovasi teknis, melainkan telah menjadi strategi kelembagaan dalam mewujudkan pemilu yang lebih efisien, transparan, dan partisipatif. Namun demikian, perkembangan ini juga menuntut analisis yang lebih kritis. Inovasi digital di satu sisi berpotensi memperkuat demokrasi elektoral, tetapi di sisi lain juga menghadirkan resiko baru yang dapat melemahkan legitimasi pemilu apabila tidak dikelola dengan optimal.

Penelitian sebelumnya oleh Waruwu; Hombing; Situmorang; dan Elsi (2024) yang berjudul "*Analisis Peran Teknologi Digital Pada Proses Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024*" membahas terkait bagaimana pemanfaatan teknologi digital menjadi aspek penting dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Teknologi digital dianggap mampu mendukung penyelenggaraan pemilu yang lebih efektif dan efisien, misalnya melalui aplikasi untuk pendataan pemilih, pengarsipan dokumen, pelaporan tahapan, hingga sarana sosialisasi yang sebelumnya dikerjakan secara manual,

Selain itu, media sosial dimanfaatkan oleh KPU, partai politik, maupun kandidat sebagai saluran komunikasi politik, pendidikan pemilih, serta mobilisasi partisipasi, terutama untuk menjangkau pemilih muda yang dominan pada pemilu 2024. Pemanfaatan *big data* juga disebut berperan dalam menyediakan informasi yang akurat sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Namun demikian, artikel ini juga menyoroti tantangan yang muncul seperti banyaknya *hoax*, disinformasi politik, dan rendahnya literasi digital di masyarakat. Artikel ini menyimpulkan bahwa teknologi digital merupakan inovasi strategi sekaligus tulang punggung pemilu serentak 2024 yang diharapkan dapat mendorong terciptanya pemilu yang lebih transparan, akuntabel, partisipatif, dan berkelanjutan (Waruwu, Hombing, Situmorang, & Elsi, 2024).

Penelitian selanjutnya oleh Suprayitno, Indrawan, Hartanto, dan Yuliandri (2024) dengan judul "*Kebijakan Keamanan Siber dan Kedaulatan Data: Suatu Kunci dalam Mewujudkan Digitalisasi Pemilu di Indonesia*". Artikel ini membahas terkait pentingnya transformasi digital dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Kehadiran teknologi dianggap mampu untuk memberikan solusi berupa efektivitas, efisiensi, serta peningkatan kualitas demokrasi. Indonesia sudah menerapkan digitalisasi secara bertahap mulai dari menerapkan SIDALIH untuk pemutakhiran data pemilih dan SITUNG untuk rekapitulasi hasil pemilu. Namun, pemanfaatan dari teknologi ini tidak lepas dari tantangan besar. Artikel ini menekankan pada dua isu utama, yaitu: *pertama*, keamanan siber yang berkaitan dengan peretasan, manipulasi data hingga serangan siber yang dapat merusak integritas pemilu. Serta *kedua*, kedaulatan data yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi pemilih agar tidak dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggung jawab. Penelitian ini setidaknya menegaskan bahwa dalam memastikan keberhasilan penerapan digitalisasi pemilu, terdapat tiga poin utama yang harus dipenuhi: 1) regulasi hukum yang kuat; 2) pemerataan infrastruktur digital; dan 3) sumber daya manusia yang siap. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa digitalisasi pemilu berpotensi memperkuat demokrasi dan menghemat anggaran negara, namun hanya bisa terwujud jika keamanan siber, kedaulatan data, dan kepercayaan publik dapat dijaga dan dipertahankan (Suprayitno, Indrawan, Hartanto, & Yuliandri, 2024).

Kedua penelitian tersebut sama-sama membahas terkait pemanfaatan teknologi digital dalam kepemiluan, serta mengkaji ancaman di beberapa bidang tertentu. Sama halnya dengan penelitian ini, penulis akan berusaha mengelaborasi temuan penelitian terkait penerapan digitalisasi kepemiluan. Serta mengkaji secara mendalam terkait tantangan dan peluang penerapannya di Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut, muncul pertanyaan penelitian yang menjadi fokus kajian ini, yaitu **"Bagaimana penerapan digitalisasi kepemiluan di Indonesia, serta bagaimana peluang dan tantangannya dalam konteks penguatan demokrasi?"**

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan tersebut dipilih karena mampu memberikan gambaran secara menyeluruh, terstruktur, kredibel, dan empiris mengenai fakta-fakta yang menjadi objek kajian (Noor, 2017). Melalui metode ini, hasil penelitian tidak hanya bersifat generalisasi, tetapi juga berfokus pada makna mendalam yang terkandung di balik fenomena yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aplikasi Kepemiluan sebagai Sarana Digitalisasi

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, penyelenggaraan pemilihan di Indonesia telah bertransformasi ke arah yang lebih modern dengan memanfaatkan teknologi digital dan sistem informasi. Transformasi ini tidak hanya dilakukan pada aspek sosialisasi dan komunikasi publik, tetapi juga mencakup hampir seluruh tahapan pemilu yang sebelumnya banyak bergantung pada mekanisme manual. Pada pemilu dan pilkada 2024, KPU setidaknya telah mengoperasikan delapan sistem terdigitalisasi yang dirancang untuk mendukung kelancaran, transparansi, serta akuntabilitas penyelenggaraan pemilu.

Pertama, SIDALIH (Sistem Informasi Data Pemilih) merupakan instrumen digital yang dirancang untuk mendukung proses pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan. Fungsi utamanya adalah memastikan keakuratan dan validitas daftar pemilih melalui pembersihan data yang tidak valid serta pencegahan terhadap potensi data ganda, yang selama ini menjadi salah satu persoalan krusial dalam setiap pemilu dan pemilihan (Yuliana, Setyanto, & Al Fatta, 2019). Pemutakhiran ini dilakukan secara bertahap, mulai dari penyusunan daftar pemilih sementara, daftar hasil perbaikan, hingga penetapan daftar pemilih tetap. Dengan mekanisme tersebut, SIDALIH berperan penting dalam mewujudkan data pemilih yang mutakhir, dan relevan. Data pemilih yang akurat merupakan salah satu kunci utama yang dapat menentukan keberhasilan pemilu dan pemilihan. Selain itu, sistem ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan pengecekan secara mandiri, apakah namanya telah terdaftar dalam daftar pemilih atau belum, sehingga prinsip transparansi dan partisipasi publik dapat lebih terjamin.

Kedua, SIDAPIL (Sistem Daerah Pemilihan) yang merupakan aplikasi digital yang dikembangkan oleh KPU untuk mendukung proses penataan dan penetapan daerah pemilihan secara lebih transparan dan akuntabel. Sistem ini berfungsi mengelola data kependudukan dan kewilayahan yang menjadi dasar dalam menentukan alokasi kursi serta konfigurasi daerah pemilihan pada pemilu legislatif (KPU RI, 2022). Melalui SIDAPIL, proses perhitungan jumlah penduduk, pemetaan wilayah, hingga distribusi kursi dapat dilakukan secara sistematis dan terdokumentasi dengan baik, sehingga meminimalisasi potensi kesalahan maupun manipulasi. Dengan adanya sistem ini, penetapan dapil tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berbasis pada data yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ketiga, SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik), merupakan *platform* digital yang dikembangkan KPU untuk memfasilitasi tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu. Melalui SIPOL, partai politik dapat mengunggah dokumen-dokumen penting seperti data kepengurusan, keanggotaan, hingga kelengkapan administrasi lainnya secara daring. Sistem ini dirancang untuk menyederhanakan mekanisme verifikasi yang sebelumnya dilakukan secara manual dan sering menimbulkan permasalahan, baik dari sisi efisiensi waktu maupun transparansi proses. SIPOL memungkinkan KPU sebagai penyelenggara pemilu untuk melakukan pemeriksaan secara lebih terstruktur dan meminimalisasi risiko manipulasi data. Sistem ini juga terintegrasi dengan situs infopemilu.kpu.go.id yang mana dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Artinya, publik dan pemangku kepentingan dapat mengawasi jalannya proses pendaftaran peserta pemilu (Habieby, 2022). Pada akhirnya, SIPOL bukan hanya berperan sebagai instrumen teknis administrasi, tetapi juga sebagai sarana penguatan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam proses seleksi partai politik peserta pemilu.

Keempat, SILON (Sistem Informasi Pencalonan) merupakan aplikasi digital

yang dikembangkan oleh KPU untuk mendukung proses pendaftaran dan pencalonan anggota legislatif. Melalui SILON, partai politik maupun calon perseorangan dapat mengunggah berbagai dokumen persyaratan pencalonan, seperti daftar bakal calon, data identitas, dan berkas administratif lainnya secara daring. Keunggulan sistem ini adalah dapat mendeteksi kegandaan dukungan terhadap calon, sehingga waktu yang digunakan lebih efisien dibandingkan dengan memeriksa secara manual (KPU RI, 2019). Sistem ini hadir sebagai inovasi untuk menyederhanakan prosedur pencalonan yang sebelumnya dilakukan secara manual dan sering menimbulkan tumpang tindih dokumen, keterlambatan administrasi, serta keterbatasan akses publik terhadap informasi pencalonan.

Kelima, SIAKBA (Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc) merupakan aplikasi digital yang dirancang untuk mendukung proses rekrutmen, seleksi, hingga pengelolaan keanggotaan penyelenggara pemilu, baik di tingkat pusat, daerah, dan juga sampai ke badan *ad hoc*, seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan lainnya. Sistem ini memungkinkan masyarakat yang berminat menjadi penyelenggara pemilu *ad hoc* untuk mendaftar secara daring, mengunggah dokumen persyaratan, mengikuti proses seleksi administrasi, hingga memantau pengumuman seleksi. Dengan sistem ini, proses pendaftaran badan *ad hoc* khususnya menjadi lebih efisien, transparan dan inklusif. Artinya, dengan SIAKBA, KPU membuka peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam pemilihan tanpa perlu khawatir dengan proses yang tertutup atau tidak adil (Frafidya, Syahadat, & Utami, 2024).

Keenam, SIREKAP (Sistem Informasi Rekapitulasi) adalah aplikasi digital yang dikembangkan KPU untuk membantu proses rekapitulasi hasil pemungutan suara dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) hingga tingkat nasional. Melalui sistem ini, hasil perhitungan suara di TPS difoto, kemudian diunggah oleh petugas KPPS ke dalam sistem, sehingga data dapat segera diterima dan ditampilkan pada sistem pusat. Dengan cara ini, publik bisa memantau proses rekapitulasi secara lebih cepat, terbuka, dan terdokumentasi (KPU RI, 2021). SIREKAP lahir sebagai jawaban atas kebutuhan transparansi dalam rekapitulasi suara yang sebelumnya dilakukan secara manual dan rentan menimbulkan kecurigaan maupun sengketa. Kehadiran sistem ini mempercepat akses informasi, meminimalisasi potensi manipulasi, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu. Meski belum sepenuhnya sempurna, SIREKAP menandai langkah maju digitalisasi pemilu di Indonesia. Sistem ini memperlihatkan komitmen KPU dalam mengadaptasi teknologi untuk meningkatkan kualitas demokrasi, sekaligus membuka ruang bagi masyarakat untuk mengawasi proses rekapitulasi suara secara langsung.

Ketujuh, SILOG (Sistem Informasi Logistik) adalah sistem yang digunakan KPU untuk mengelola kebutuhan logistik pemilu secara lebih terencana, transparan, dan efisien. Logistik merupakan salah satu aspek paling krusial dalam penyelenggaraan pemilu karena mencakup pengadaan, distribusi, dan pengendalian berbagai perlengkapan, mulai dari surat suara, kotak suara, bilik suara, hingga perlengkapan pendukung lainnya yang harus tersedia tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat sasaran di seluruh wilayah Indonesia (Titania & Nawangsari, 2025). Melalui SILOG, KPU dapat memantau proses perencanaan dan distribusi logistik secara *real time*. Sistem ini membantu memastikan bahwa jumlah perlengkapan sesuai dengan kebutuhan setiap TPS, sekaligus mengurangi resiko kekurangan, keterlambatan, atau distribusi ganda. Pemanfaatan SILOG ini menjadi langkah penting untuk mengatasi persoalan klasik dalam pemilu, seperti keterlambatan distribusi logistik ke daerah yang terpencil.

Kedelapan, SIDAAM (Sistem Informasi Dana Kampanye) merupakan *platform* digital yang dirancang KPU untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana kampanye peserta pemilu. Melalui sistem ini, partai politik maupun calon peserta pemilu wajib melaporkan penerimaan, pengeluaran, serta sumber pendanaan kampanye secara digital. Selain itu, peserta pemilu dapat mengunggah foto yang berkaitan dengan pelaksanaan kampanye, seperti pemasangan spanduk atau baliho. SIDAAM merupakan terobosan penting dalam mengurangi praktik manipulasi dan penyalahgunaan dana kampanye yang selama ini kerap menjadi isu sensitif dalam setiap pelaksanaan pemilu. Kehadiran SIDAAM juga memperkuat pengawasan eksternal, bukan hanya dari KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara, namun juga pihak-pihak yang berwenang seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (ANTARA, 2023).

Digitalisasi di Bidang Komunikasi, Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih

Transformasi digital dalam kepemiluan di Indonesia tidak hanya tercermin pada aspek teknis seperti pendataan pemilih, pencalonan, atau rekapitulasi suara, tetapi juga terlihat kuat dalam bidang komunikasi, sosialisasi, dan pendidikan pemilih. Kehadiran teknologi informasi, khususnya media sosial dan platform digital, telah membuka ruang baru bagi penyelenggara pemilu dalam menjangkau masyarakat secara lebih luas, cepat, dan interaktif.

Di bidang komunikasi, media sosial yang marak digunakan saat ini seperti *Facebook, Instagram, Twitter (X), TikTok, dan YouTube* dimanfaatkan oleh KPU untuk menyampaikan informasi resmi terkait tahapan pemilu, peraturan, maupun layanan kepemiluan. Informasi yang dahulu hanya dapat diakses melalui media konvensional atau media cetak, kini dapat diterima masyarakat secara *real-time* melalui perangkat digital yang dimiliki. Hal ini memperkuat prinsip transparansi, sebab masyarakat bisa mengakses informasi langsung dari sumber resmi tanpa perantara, sehingga meminimalisir penyebaran *hoax* dari satu sumber ke sumber lain.

Hal ini juga berlaku di bidang sosialisasi dan pendidikan pemilih. Tidak dapat dipungkiri bahwa partisipasi masyarakat merupakan salah satu aspek krusial bagi pelaksanaan pemilu dan pemilihan, maka dari itu diperlukan taktik atau komitmen yang kuat dari KPU untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait kepemiluan. Aktualisasi sosialisasi dan pendidikan pemilih melalui media digital memungkinkan penyelenggara pemilu memproduksi konten-konten kreatif berupa infografis, video pendek, podcast, hingga *livestreaming*, dan hal ini tentu bisa disesuaikan dengan karakteristik segmentasi pemilih, sehingga lebih fleksibel. Pendekatan dengan menggunakan media digital secara garis besar sangat berdampak terutama untuk menjangkau generasi muda dan pemilih pemula yang cenderung lebih akrab dengan teknologi digital dibandingkan dengan metode konvensional seperti mendengarkan paparan atau ceramah. Sosialisasi dan pendidikan pemilih berbasis digital juga memungkinkan interaksi dua arah, di mana masyarakat dapat bertanya, memberikan tanggapan, atau bahkan terlibat aktif dalam diskusi seputar pemilu.

Penggunaan teknologi digital berperan penting dalam meningkatkan literasi politik masyarakat. Melalui *platform* daring, KPU dapat memberikan penjelasan mengenai prosedur pemungutan suara, hak dan kewajiban pemilih, serta nilai-nilai demokrasi. Digitalisasi juga mendorong keterlibatan masyarakat, komunitas, dan media dalam menghasilkan konten yang relevan, sehingga proses komunikasi tidak hanya bersifat *top-down*, tetapi juga partisipatif. Berbagai penelitian menunjukkan

bahwa politik di berbagai negara telah memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk berinteraksi langsung dengan konstituen, membangun komunikasi dua arah dan menciptakan ruang diskusi politik yang interaktif (Juwandi, Nurwahid, & Lestari, 2019). Dalam konteks pemilihan di Indonesia, potensi tersebut juga diadopsi oleh KPU, dengan berupaya memperluas jangkauan sosialisasi dan memperkuat pendidikan pemilih di era demokrasi digital.

Membaca Peluang dan Tantangan Transformasi Digitalisasi Pemilihan di Indonesia

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, transformasi digital pemilihan di Indonesia telah mengarah ke perkembangan yang positif. Di mana Indonesia mulai mengadopsi sistem teknologi dan informasi untuk memodernisasi pelaksanaan pemilihan, Transformasi digital dalam pemilihan di Indonesia menghadirkan berbagai peluang strategis sekaligus tantangan yang cukup kompleks. Di satu sisi, digitalisasi pemilu membuka ruang bagi penyelenggaraan yang lebih modern, transparan, dan partisipatif. Namun, di sisi lain kehadirannya juga menimbulkan persoalan baru yang perlu dikelola secara hati-hati agar tidak mengganggu integritas demokrasi.

Digitalisasi pemilu memberikan sejumlah keuntungan penting bagi penyelenggaraan pemilu dan perkembangan demokrasi di Indonesia. **Pertama, efisiensi dan efektivitas.** Berbagai tahapan pemilihan seperti pendaftaran pemilih, rekapitulasi suara, maupun distribusi logistik dapat dilakukan lebih cepat, terukur, dan terdokumentasi dengan baik melalui sistem digital. Dengan digitalisasi pemilihan, waktu, tenaga hingga biaya yang dikeluarkan kemungkinan bisa lebih ditekan dibandingkan dengan cara-cara yang konvensional. Pemilu di Indonesia merupakan salah satu pemilu yang paling kompleks di dunia (Perdana, et al., 2019), sehingga diperlukan strategi yang baik untuk memastikan kelancaran pelaksanaan pemilu. **Kedua, transparansi dan akuntabilitas.** Digitalisasi memberikan peluang bagi masyarakat untuk dapat mengakses informasi pemilihan secara *real-time*. Misalnya melalui SIDALIH, SIREKAP, atau melalui *platform* resmi KPU, sehingga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu. Keterbukaan bukan hanya mempercepat aliran informasi, tetapi juga meningkatkan kualitas akuntabilitas penyelenggara pemilu, karena setiap tahapan dapat diawasi dan dievaluasi secara terbuka. Pada akhirnya, transparansi yang dihadirkan melalui digitalisasi memperkuat legitimasi hasil pemilu sekaligus menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas demokrasi elektoral.

Ketiga, digitalisasi memberikan peluang terhadap **peningkatan partisipasi politik.** Pemanfaatan media sosial memungkinkan KPU dan peserta pemilu menjangkau segmen pemilih yang lebih luas, khususnya generasi muda. Dengan konten edukatif dan interaktif. Pemanfaatan media sosial membantu KPU untuk dapat terus menyebarkan informasi, melakukan sosialisasi pendidikan pemilih tanpa harus menunggu momen tertentu, tanpa perlu mengeluarkan anggaran yang terlalu besar, semua bisa dilakukan dengan mudah jika teknologi dimanfaatkan dengan baik. **Keempat, peluang bagi inovasi komunikasi politik.** Digitalisasi menghadirkan ruang publik baru, di mana masyarakat dapat berbagi informasi, berdialog, sekaligus memperluas literasi politik. **Kelima,** digitalisasi pemilihan membuka peluang bagi **optimalisasi pengawasan publik.** Digitalisasi memungkinkan masyarakat, pemantau pemilu, maupun media untuk terlibat langsung dalam memantau jalannya pemilu secara terbuka. **Keenam,** digitalisasi membuka peluang bagi pelaksanaan **e-voting dalam pemilu di Indonesia.** Salah satu peluang besar lainnya dari

transformasi digital dalam bidang pemilihan adalah dengan penerapan *electronic voting* (*e-voting*). *E-voting* merupakan sistem pemungutan suara berbasis digital yang menggantikan metode konvensional menggunakan kertas. Penerapan *e-voting* secara garis besar dapat menekan tingginya biaya pemilu, karena KPU tidak perlu lagi mencetak surat suara, melainkan menggunakan mesin elektronik yang dapat digunakan dari satu periode ke periode lainnya (Karmanis, 2021). Selain itu, *e-voting* dapat menekan jumlah badan *ad hoc* yang diperlukan oleh KPU untuk setiap penyelenggaraan pemilu, sehingga dapat meminimalisir anggaran, tenaga kerja, dan juga kekeliruan dalam pemilu, baik secara administratif maupun teknis pelaksanaan. Sudah ada beberapa kajian mendalam terkait penerapan *e-voting* di Indonesia. Sistematis yang mudah meringankan pemilih untuk datang ke TPS, karena hanya perlu memilih dengan menyentuh layar komputer (mesin). Selain itu, akurasi dalam perhitungan juga dapat lebih terjamin dibandingkan dengan sistem perhitungan manual yang selama ini digunakan, proses pengiriman hasil perhitungan juga cenderung lebih cepat dan berjenjang karena *by system*, tidak menunggu untuk mengirim bukti fisik di setiap tingkatan (BRIN, 2024). Sehingga dengan kemudahan ini, pemilu dan pemilihan yang diselenggarakan dapat berjalan dengan lebih profesional, berintegritas, dan demokratis.

Meskipun digitalisasi menghadirkan berbagai peluang bagi penyelenggara pemilu yang lebih modern, transparan, dan partisipatif, transformasi ini juga diiringi oleh tantangan serius yang tidak dapat diabaikan. Setiap bentuk pemanfaatan teknologi dalam pemilihan membawa konsekuensi logis berupa potensi kerentanan, baik dari sisi teknis, regulatif, maupun sosial. Apabila tidak dikelola dengan baik, faktor-faktor ini berpotensi menurunkan kualitas demokrasi serta menggerus kepercayaan publik terhadap integritas pemilu. Oleh karena itu, analisis kritis terhadap tantangan yang muncul sangat krusial, karena pemanfaatan teknologi harus dipastikan untuk tujuan memperkuat demokrasi elektoral di Indonesia, bukan melemahkan.

Setidaknya ada beberapa tantangan yang dihadapi Indonesia ketika melaksanakan transformasi pemilihan dengan memanfaatkan digitalisasi. *Pertama*, tantangan dalam **keamanan data dan ancaman siber**. Secanggih apapun teknologi yang digunakan, sistem digital cenderung rentan diretas, dimanipulasi, atau mengalami kebocoran data yang dapat mengancam pelaksanaan pemilu dan pemilihan. *Kedua*, **kesenjangan digital**, perlu dipahami bahwa perkembangan teknologi terkadang tidak diiringi oleh dengan kemampuan masyarakat dapat memperoleh teknologi tersebut. Tidak semua wilayah di Indonesia memiliki akses internet yang memadai, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakmerataan fasilitas dan akses informasi pemilu. *Ketiga*, maraknya **disinformasi dan hoax**. Teknologi dan internet di satu sisi membantu penyebaran informasi teknologi menjadi lebih cepat untuk diakses masyarakat. Namun, di sisi lain hal ini diikuti oleh maraknya penyebaran informasi yang salah atau berita bohong (*hoax*). Disinformasi dan *hoax* dapat memengaruhi persepsi publik, menciptakan polarisasi, membentuk sentimen negatif publik terhadap penyelenggara pemilu, pemerintah, bahkan politik secara keseluruhan. *Keempat*, tantangan **kesiapan sumber daya manusia**. Penyelenggara pemilu di semua tingkatan harus memiliki kompetensi teknis untuk mengoperasikan sistem digital agar terhindar dari kesalahan teknis maupun administratif. Hal ini tentu tidak bisa diperoleh dalam waktu yang singkat, perlu ada perhatian khusus, bimbingan teknis secara berkelanjutan untuk meminimalisir adanya *human error*. *Kelima*, tantangan terkait **regulasi dan tata kelola**. Digitalisasi pemilihan memerlukan payung hukum dan standar operasional yang jelas agar penerapannya konsisten,

terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika penggunaan teknologi dalam pemilihan sudah baik tapi tidak diiringi dengan regulasi dan tata kelola yang jelas, polemik terkait “keabsahan” penggunaan teknologi dan sistem informasi digital dapat terjadi.

SIMPULAN DAN SARAN

Transformasi digitalisasi pemilihan di Indonesia telah membawa perubahan signifikan dalam penyelenggaraan demokrasi elektoral. Pemanfaatan sistem berbasis digital seperti SIDALIH, SIPOL, SILON, SIAKBA, SIREKAP, SILOG, SIDAPIL, dan SIDAAM membuktikan bahwa teknologi mampu mempercepat proses, meningkatkan transparansi, serta memperluas partisipasi masyarakat. Selain itu, pemanfaatan media sosial dalam sosialisasi dan pendidikan pemilih menjadi instrumen penting dalam meningkatkan literasi politik dan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Digitalisasi dengan demikian bukan hanya inovasi teknis, tetapi juga strategi untuk memperkuat legitimasi dan akuntabilitas pemilu.

Namun, digitalisasi juga menghadirkan sisi lain berupa tantangan yang kompleks. Ancaman keamanan siber, kesenjangan digital antar wilayah atau antar golongan masyarakat, potensi disinformasi, hingga keterbatasan kapasitas penyelenggara pemilu menjadi masalah yang perlu diantisipasi. Tanpa manajemen risiko yang memadai, transformasi digital berpotensi melemahkan integritas pemilu dan menggerus kepercayaan publik. Dengan kata lain, digitalisasi merupakan pedang bermata dua yang keberhasilannya sangat ditentukan oleh tata kelola, kesiapan infrastruktur, dan kualitas sumber daya manusia.

Berdasarkan hasil kajian tersebut, setidaknya ada beberapa hal yang dapat penulis sarankan untuk memastikan digitalisasi pemilihan kedepannya berjalan dengan lebih baik, di antaranya:

- 1) Perlu adanya penguatan regulasi dan kebijakan. KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu perlu membuat aturan hukum yang lebih jelas, adaptif, dan tegas untuk mengatur penggunaan teknologi digital dalam pemilihan. Hal ini perlu mencakup standar keamanan data, mekanisme audit, serta sanksi atas pelanggaran kebijakan penggunaan teknologi;
- 2) Peningkatan infrastruktur digital. Pemerintah perlu melakukan pemerataan akses internet di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini sebagai bentuk komitmen agar masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh informasi pemilihan dan kesempatan yang sama dalam berpartisipasi di tiap proses demokrasi;
- 3) Perlu adanya penguatan literasi politik dan digital. KPU bersama para *stakeholders* perlu mendorong program literasi digital yang menekankan pentingnya pemahaman politik, kewaspadaan akan informasi palsu, serta keterampilan dalam menggunakan teknologi dengan bijak;
- 4) KPU perlu memastikan bahwa kapasitas penyelenggara pemilu di semua tingkatan termasuk badan *ad hoc* memiliki pengetahuan dan kapasitas yang sama akan penggunaan sistem digital dalam pemilihan, dan diiringi dengan pengelolaan risiko keamanan siber, agar mampu bekerja secara profesional dan responsif;
- 5) KPU dan pemerintah dapat mengkaji secara mendalam terkait manfaat penggunaan *e-voting* untuk pelaksanaan pemilu selanjutnya, mulai dari kesiapan teknologi, ekonomi, hingga ke aspek sosial. Demi memastikan

kelancaran dan kepastian hasil pemilu.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan serta kontribusi dalam proses penyusunan kajian ini. Segala bentuk bantuan dan kerja sama yang diberikan sangat berharga dalam membantu penulis menyelesaikan penelitian ini dengan sebaik-baiknya. Harapan penulis, hasil kajian yang disajikan tidak hanya bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki kegunaan praktis yang dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ini masih memiliki keterbatasan, sehingga kritik dan saran yang konstruktif akan sangat dihargai demi perbaikan diri dan peningkatan kualitas di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- ANTARA. (2023). *KPU RI Upayakan Transparansi Pelaporan Dana Kampanye melalui SIDAKAM*. Jakarta: ANTARA. Retrieved August 27, 2025, from <https://www.antaranews.com/berita/3562044/kpu-ri-upayakan-transparansi-pelaporan-dana-kampanye-melalui-sidakam>
- BRIN. (2024). *E-Voting Wujudkan Pemilu Akurat, Mudah, Transparan, dan Akuntabel*. Bandung: Humas BRIN. Retrieved August 28, 2025, from <https://www.brin.go.id/news/119293/e-voting-wujudkan-pemilu-akurat-mudah-transparan-dan-akuntabel>
- Ferdiansah, A., Alhadi, N., Anugroho, R., Cahyono, A., & Purnawati, L. (2024). EFEKTIVITAS APLIKASI SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) TERHADAP PENGELOLAAN DATA PEMILIH PILKADA 2024 DI KECAMATAN KARANGREJO. *JSPH : JURNAL SOSIAL POLITIK HUMANIORA*, 1-9. Retrieved August 25, 2025, from <https://jurnal.kalimasadagroup.com/index.php/JSPH/article/view/1428>
- Frafidya, E., Syahadat, M., & Utami, S. (2024). Digitalisasi Rekrutmen di KPU: Implementasi Aplikasi Siakba dalam Seleksi Tenaga Ad Hoc. *JAPMAS: Jurnal Politik dan Demokrasi*, 127-134. Retrieved August 27, 2025, from <https://japmas.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/36/42>
- Habieby, D. W. (2022). *Manfaat Sipol bagi Parpol dan Publik*. Jakarta: KPU RI. Retrieved August 27, 2025, from <https://www.kpu.go.id/berita/baca/10813/manfaat-sipol-bagi-parpol-dan-publik>
- Hartiwiningsih. (2024). Peran Transformasi Digital dalam Meningkatkan Demokrasi yang Berkepastian Hukum. 1-13. Retrieved Agustus 20, 2025, from <https://en.mkri.id/icjf/public/upload/papers/Peran%20Transformasi%20Digital%20dalam%20Meningkatkan%20Demokrasi%20yang%20Berkepastian%20Hukum%20dan%20Good%20Governance.pdf>
- Juwandi, R., Nurwahid, Y., & Lestari, A. (2019). MEDIA SOSIAL SEBAGAI SARANA PENDIDIKAN POLITIK UNTUK MENGEMBANGKAN LITERASI DIGITAL WARGA NEGARA. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP Untirta*, 369-378. Retrieved August 27, 2025, from <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/psnp/article/viewFile/5636/4041>

- Karmanis. (2021). *ELECTRONIC-VOTING (E-VOTING) DAN PEMILIHAN UMUM* (Studi Komparasi di Indonesia, Brazil, India, Swiss dan Australia). 11-24. Retrieved August 28, 2025
- KPU RI. (2019). *Silon Mampu Deteksi Kegandaan Dukungan Calon Perseorangan*. Jakarta: KPU RI. Retrieved August 27, 2025, from <https://www.kpu.go.id/berita/baca/7980/Komisi-Pemilihan-Umum--KPU--mengembangkan-Sistem-Informasi-Pencalonan--Silon--pada-pemilu-dan-pemilihan--salah-satunya-untuk-mendeteksi-kegandaan-pada-proses-pengajuan-dukungan-pasangan-calon--paslon--perseorangan>
- KPU RI. (2021). *Manfaatkan SIREKAP, Transparan dan Kemudahan untuk Masyarakat*. Jakarta: KPU RI. Retrieved August 27, 2025, from <https://www.kpu.go.id/berita/baca/10143/manfaatkan-sirekap-transparan-dan-kemudahan-untuk-masyarakat>
- KPU RI. (2022). *Penataan Dapil dan Pemanfaatan SIDAPIL*. Jakarta: KPU RI. Retrieved August 27, 2025, from <https://www.kpu.go.id/berita/baca/10988/penataan-dapil-dan-pemanfaatan-sidapil>
- Noor, R. (2017). *PERAN ORGANISASI MASYARAKAT TERHADAP SIKAP NASIONALISME DI KECAMATAN CIPARAY KABUPATEN BANDUNG* (Studi Deskriptif Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila (Pasundan University). 39-53. Retrieved July 24, 2025, from <http://repository.unpas.ac.id/30422/2/BAB%20III.pdf>
- Paokuma, M. (2023). *Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Sistem Informasi: Ikhtiar KPU Wujudkan Pemilu Berintegritas*. 1-5. Retrieved August 25, 2025, from https://www.kpu.go.id/dmdocument/1687937770Pembangunan%20dan%20Pengembangan%20Teknologi%20SI_%20Ikhtiar%20KPU%20Wujudkan%20Pemilu%20Berintegritas_Mahdi%20Erijawa.pdf
- Perdana, A., Silitonga, B. M., Liando, F., Rizkiyansyah, F. K., Nugroho, K., Sukmajati, M., . . . Anggraini, T. (2019). *TATA KELOLA PEMILU DI INDONESIA*. Jakarta: KPU RI.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Penerbit Alfabeta. Retrieved July 24, 2025
- Suprayitno, D., Indrawan, Hartanto, & Yuliandri, P. (2024). Kebijakan Keamanan Siber dan Kedaulatan Data: Suatu Kunci Dalam Mewujudkan Digitalisasi Pemilu di Indonesia. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 1-21. Retrieved August 26, 2025, from <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi/article/view/11782>
- Tempo.co. (2023). *Mengenal 8 Aplikasi Pemilu yang Digunakan KPU*. Jakarta: Tempo.co. Retrieved August 25, 2025, from <https://www.tempo.co/pemilu/mengenal-8-aplikasi-pemilu-yang-digunakan-kpu--178540>
- Titania, A., & Nawangsari, E. (2025). Evaluasi Sistem Informasi Logistik (SILOG) Pilkada dalam Manajemen Logistik Pilkada Serentak Tahun 2024 KPU Provinsi Jawa Timur. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 1-10. Retrieved August 27, 2025, from <https://ulilalbabinstitute.id/index.php/PESHUM/article/view/7885/6535>
- Waruwu, D., Hombing, H., Situmorang, S., & Elsi, S. (2024). *ANALISIS PERAN TEKNOLOGI DIGITAL PADA PROSES PELAKSANAAN PEMILU SERENTAK*

2024. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 776-784. Retrieved August 25, 2025, from <https://jurnalku.org/index.php/jolas/article/view/887>

Yuliana, Setyanto, A., & Al Fatta, H. (2019). ANALISIS KEBERHASILAN PENGGUNAAN SIDALIH MENGGUNAKAN METODE UTAUT. *TEKNOMATIKA*, 130-140. Retrieved August 26, 2025, from <https://ejournal.unjaya.ac.id/index.php/teknomatika/article/view/278>

BIODATA PENULIS



Nama	: Syakira Syafiqya Tsabita
Satuan Kerja	: KPU Kabupaten Garut
E-mail	: <u>ssyafiqya@gmail.com</u>
Pendidikan	: S-1 Ilmu Politik